



CATATAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Batu putih, Kaimana pada hari **Kamis**, tanggal 18 Juli 2024, dalam perkara

POLTAK YERICK MANURUNG;

Susunan Persidangan :

Robert Mangatur Siahaan, S.H,M.H.....Hakim;

Lim Katandek, S.H.....Panitera Pengganti;

Rorry Armstrong MalisngorarPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **Poltak Yerick Manurung;**
Tempat Lahir : Fak – fak;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 4 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bumsur, Kaimana;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Kristen;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf m Jo. Pasal 28 Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana.;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Minuman Alkohol Golongan C Jenis Whisky Dome 700 (tujuh ratus) mili liter dan Vodka Iceland 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Juni Tahun 2024;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi MUH. NASRANG, UMUR : 34 TAHUN;
2. Saksi SAYID SADAM ALHUSAINI ALHAMID, UMUR : 20 TAHUN;

Pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa Poltak Yerick Manurung pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumsur, Kaimana, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Kaimana sehubungan dengan kegiatan tipiring tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan melakukan pengecekan sehingga menemukan minuman keras yang dilarang peredarannya dirumah terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada Pemerintah Daerah Kab. Kaimana yang akan dijual kepada para konsumen berupa minuman alkohol golongan C jenis *Whisky Dome* 700 (tujuh ratus) mili liter dan *Vodka Iceland* 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter sebanyak 2 (dua) botol milik Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan minuman alkohol tersebut dan Terdakwa ke Polres Kaimana guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan memberi keterangan bahwa pada hari hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumsur, Kaimana, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Kaimana sehubungan dengan kegiatan tipiring tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan melakukan pengecekan sehingga menemukan minuman keras yang dilarang peredarannya dirumah terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada Pemerintah Daerah Kab. Kaimana yang akan dijual kepada para konsumen berupa minuman alkohol golongan C jenis *Whisky Dome* 700 (tujuh ratus) mili liter dari **Distributor KSR** sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual kembali secara eceran kepada konsumen dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol dan vodka iceland 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter terdakwa pesan **Distributor IJS** sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa jual kembali

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2024/PN Kmn.



secara eceran kepada konsumen dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya. Dan Terdakwa menjual minuman keras tersebut tidak disertai ijin usaha dan ijin perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Miras Kabupaten Kaimana sejak tahun 2019 sebagai mata pencaharian dengan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Polres Kaimana guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Poltak Yerick Manurung** tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dapat disalahgunakan, maka harus dimusnahkan;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Huruf m Jo. Pasal 28 Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Poltak Yerick Manurung** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan minuman beralkohol di tempat lain yang tidak berijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis *Whisky Dome* 700 (tujuh ratus) mili liter dan *Vodka Iceland* 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Armstrong Malisngorar, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Lim Katandek, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)